



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara **Cerai Talak** antara:

XX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 September 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Gelatik Atas No. xx, RT. 04 RW. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Novio Manurung, SH., MH., dan kawan-kawan para Advokat yang berkantor di Mfs Law Firm, Menara Binakarsa Lt. 17, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Domisili Elektronik pada alamat Email randyozora@gamil.com Nomor Tlp 02122057070/081321678009 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Register Nomor 1666/KUASA/1668/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 23 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

XX, tempat dan tanggal lahir, Sordako, 29 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx Atas No. xx, RT. xx RW. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxxxx Selatan, Banten,

Halaman. 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulyasesarya S, S.H., dan kawan-kawan, dengan Domisili Elektronik pada alamat Email johenpartners.low@gmail.com Nomor Tlp 02129490494/081210744610 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Register Nomor 1755/KUASA/1668/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 29 Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui kuasanya pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 25 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemanding mengajukan keberatan terhadap perkara

Halaman. 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan pembagian harta bersama antara Pembanding dh. Pemohon dan Terbanding dh. Termohon berdasarkan permohonan Pembanding secara sama rata sebagai berikut:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga Mayang xxxxxxxxxxxxxxxx No. x, RT. xxxxx, RW. 01, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan xxxxxxxxx, Jakarta xxxxxxxxxxxxxxxx seluas 727 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga xxxxxxxxxxxxxxxx No. x, RT. xx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan seluas 355 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
Harta bersama dari huruf a sampai dengan huruf b tersebut di atas diberikan kepada Anak-anak sehingga menjadi bagian dari hak anak-anak.
- c. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx No. x, RT. xxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan xxxxxxxxx, Jakarta Selatan seluas 496 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- d. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan xxxxxxxx Atas xx, Sektor xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Tangerang, Jawa Barat seluas 430 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- e. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan xxxxxxxx Atas xx, Sektor xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Tangerang, Jawa Barat seluas 300 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
Harta bersama dari huruf c sampai dengan huruf e tersebut di atas menjadi bagian dan hak Pembanding;
- f. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Kecamatan Kebayoran xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan

Halaman. 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



seluas 243 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 58xx atas nama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

g. Sebuah Apartemen beserta isinya terletak di xxxxxx Apartment Lantai xx
Unit xxxx, Jalan Ir. Soekarno, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxx,
Jawa Timur;

h. Sebuah Apartemen beserta isinya terletak di Pondok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Amala Lantai xx Unit xxxx, Jl. Kartika xxxxxx No.xx 6, RT.x/RW.x, Pd. Pinang,
Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12310;

Harta bersama berupa Benda Tidak Bergerak dari huruf f sampai dengan
huruf h tersebut di atas menjadi bagian dan hak Terbanding;

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA BENDA BERGERAK:

Harta Bersama Berupa Benda Bergerak:

a. Mobil Merek Toyota Alphard dengan plat polisi nomor: B xx Dxx;

Harta Bersama berupa benda bergerak huruf a tersebut di atas menjadi
bagian dan hak anak-anak;

b. Mobil Merek Mercy E class dengan plat polisi nomor: B xx Exx;

c. Tas dengan Merk Hermes sebanyak 3 buah;

d. Tas dengan Merek Dior sebanyak 3 buah;

e. Tas dengan Merek Louis Vuitton sebanyak 5 buah;

f. Jam tangan dengan Merek Audemars Piguet sebanyak 1 buah;

g. Jam Tangan dengan Merek Patek Phillippe sebanyak 1 buah;

h. Jam Tangan dengan Merek Rolex sebanyak 1 buah;

i. seluruh Berlian yang bernilai kurang lebih Rp4.000.000.000,-(empat milyar
rupiah);

j. Seluruh perhiasan beserta logam mulia Terbanding yang pernah diberikan
oleh Pemanding, serta

k. Seluruh Surat Berharga atas nama Terbanding;

Harta bersama berupa Benda Bergerak huruf b sampai huruf k tersebut di atas
menjadi bagian untuk Terbanding;

l. Mobil Merek Toyota Inova Zenix tahun 2023;

Halaman. 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx Kxx;
 - n. Mobil Merek Mercy dengan nomor polisi B 1xx Pxx;
 - o. Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B 16xx Wxx;
 - p. Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx Dxx;
 - q. Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B xx Cxx;
 - r. Sepeda Motor Merek Vespa dengan nomor polisi: H 65xx xx;
 - s. Sepeda Motor Merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 43xx Rx;
 - t. Sepeda Motor Merek Harley Davidson dengan nomor polisi: D 21xx Xxx;
 - u. Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 68xx Wxx;
 - v. Sepeda Motor Merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 63xx Wxx;
- Harta bersama berupa Benda Bergerak huruf i sampai huruf v tersebut di atas menjadi bagian untuk Pembanding;

REKENING BANK:

- a. Uang pada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxx;
 - b. Uang pada seluruh Rekening Bank BCA atas nama xxxxxxxxxxxx;
 - c. Uang pada seluruh Rekening Bank Mandiri atas nama xxxxxxxxxxxx;
 - d. Uang pada seluruh Rekening Bank Mega atas nama xxxxxxxxxxxx;
 - e. Seluruh uang pada seluruh rekening bank apapun atas nama xxxxxxxxx Txxxxxx;
- Harta bersama berupa sejumlah uang yang berada dalam rekening bank tersebut di atas menjadi bagian masing-masing pihak, baik Pembanding maupun Terbanding sesuai dengan nama pemilik rekening tersebut;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 3 Oktober, 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 09 Oktober 2024 dan memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman. 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar secara langsung dan tunai kepada Pemohon Rekonvensi berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah maskan (tempat tinggal) serta kiswah (pakaian), yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Nafkah pada masa iddah selama 3 bulan = Rp.300.000.000,- per bulan x 3 bulan = Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Mut'ah = Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - c. Maskan = Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. Kiswah = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);sehingga totalnya sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2006 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.25xxx/U/JS/2006 tanggal 04 Desember 2006, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Januari 2009 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.40xx/KLU/JP/2009 tanggal 05 Februari 2009, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
 - c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kelamin perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.43xxx/KLU/JP/2011 tanggal 24 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

Halaman. 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada penguasaan dan pengasuhan Pemohon Rekonvensi;

4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang biaya kebutuhan hidup 3 (tiga) anak-anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang seluruhnya sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tiap bulannya dibayarkan melalui Pemohon Rekonvensi, yang besarnya tersebut naik mengikuti pertambahan kebutuhan anak-anak dan inflansi minimal 15% per tahun;
5. Menyatakan meletakkan sita harta bersama (*marital berlag*) seluruh hasil perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, yakni berupa:

TANAH DAN BANGUNAN:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga xxxxxxxxxxxx No. x, RT. xxxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan xxxxxxx, Jakarta Selatan seluas 727 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga xxxxxxxxxxxx No. x, RT. xxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan xxxxxxx, Jakarta Selatan seluas 355 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga xxxxxxxxxxxx No. x, RT. xxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan xxxxxxx, Jakarta Selatan seluas 496 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Sektor xx, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Jawa Barat seluas 430 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Sektor II, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Jawa Barat seluas 300 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman. 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Kecamatan Kebayoran xxxxxx, Kelurahan Pondok xxxxxx, Jakarta Selatan seluas 243 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5xxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebuah Apartemen beserta isinya yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxx Residence Tower xxxxxxxxxxxxxxx Unit 1xxxx, Jl. Kartika xxxxxxxx No. xx 6, RT.x/RW.x, Pd. xxxxxxxx, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebuah Apartemen beserta isinya yang terletak di Green Apartment Lantai x Unit 3xx, Jalan Ir. Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

BARANG BERGERAK:

- Mobil Merek Toyota Inova Zenix tahun 2023 2.□ □□jaep putih B 11xx Txx;
- Mobil Merek Toyota Alphard dengan plat polisi nomor: B xx Dxx;
- Mobil Merek Mercy E class dengan plat polisi nomor: B xx Exx;
- Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx Kxx;
- Mobil Merek Mercy dengan nomor polisi B 1xx Pxx;
- Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B 16xx Wxx;
- Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx Dxx;
- Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B xx Cxx;
- Sepeda Motor merek Vespa dengan nomor polisi: H 6xxx Ux;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 43xx xx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: D 21xx Xxx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 68xx Wxx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 6xxx Wxx;

REKENING BANK:

- Uang pada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada seluruh Rekening Bank BCA atas nama xxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada seluruh Rekening Bank Mandiri atas nama xxxxxxxxxxxxx;

Halaman. 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pada seluruh Rekening Bank Mega atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

POLIS ASURANSI:

- Seluruh Polis Asuransi Prudential atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi Alians atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi CAR atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi AXA atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

UNIT USAHA:

- Saham pada PT.xx Media xxxxxx selaku pemilik dan pengelola "xxxxxxx TV";
- Rumah Makan/Restoran "xxxxxxxxxxxxxxx" yang terletak di Jl. Masjid Arriyadh, Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

6. Menyatakan meletakkan sita harta bersama (*marital berlag*) seluruh hasil perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, yakni berupa:

TANAH DAN BANGUNAN:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga xxxxxxxxxxxxxxxx No. x, RT. xxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan seluas 727 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga Mayang xxxx No. x, RT. xxxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan seluas 355 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga Mayang xxxxx No. x, RT. xxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan seluas 496 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Gelatik xxxxxx, Sektor xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Jawa Barat seluas 430 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Gelatik xxxxxx, Sektor xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Ciputat,

Halaman. 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Jawa Barat seluas 300 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan seluas 243 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 58xx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebuah Apartemen beserta isinya yang terletak di Pondok Indah Residence Tower Amala Lantai xx Unit xxxxx, Jl. Kartika Utama No.xx 6, RT.x/RW.x, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebuah Apartemen beserta isinya yang terletak di Green Apartment Lantai x Unit xxx, Jalan Ir. Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

BARANG BERGERAK:

- Mobil Merek Toyota inova Zenix tahun 2023, dengan plat nomor polisi B 18xx Dxx;
- Mobil Merek □□Jeep putih dengan plat nomor polisi B 11xx Txx;
- Mobil Merek Toyota Alphard dengan plat polisi nomor: B xx xxx;
- Mobil Merek Mercy E class dengan plat polisi nomor: B xx Exx;
- Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx Kxx;
- Mobil Merek Mercy dengan nomor polisi B 1xx Pxx;
- Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B 16xx Wxx;
- Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx xxx;
- Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B xx Cxx;
- Sepeda Motor merek Vespa dengan nomor polisi: H 65xx xx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 43xx Rx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: D 21xx Xxx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 68xx Wxx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi: B 63xx Wxx;

Halaman. 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



REKENING BANK:

- Uang pada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada Seluruh Rekening Bank BCA atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada Seluruh Rekening Bank Mandiri atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada Seluruh Rekening Bank Mega atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

POLIS ASURANSI:

- Seluruh Polis Asuransi Prudential atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx ; Seluruh Polis Asuransi Alians atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi CAR atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi AXA atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

UNIT USAHA:

- Saham pada PT. xxxxxxxx Media xxxxx selaku pemilik dan pengelola "xxxxxxxxx TV";
- Rumah Makan/Restoran "xxxxxxxxxxxx" yang terletak di Jl. Masjid Arriyadh, Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan ;

7. Memerintahkan agar seluruh harta bersama hasil perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi untuk dijual secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemudian hasilnya dibagi antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi secara sama rata, sesudah dikurangi biaya-biaya untuk mengurus penjualan secara lelang, yang mana harta bersama yang harus dijual secara lelang sebagai berikut:

TANAH DAN BANGUNAN:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di di Jalan Bunga xxxxxxxxxxxxxxxx No. x, RT. xxxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan seluas 727 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di di Jalan Bunga Mayang xxxxxxxx No. x, RT. xxx, RW. xx, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan seluas 355 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman. 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Bunga Mayang VIII No. 3, RT. 001, RW. 01, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan seluas 496 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02xxx atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Gelatik Atas 90, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Jawa Barat seluas 430 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Gelatik Atas 90, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Jawa Barat seluas 300 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3xx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya beserta isinya yang terletak di Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan seluas 243 M², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 58xx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebuah Apartemen beserta isinya yang terletak di Pondok Indah Residence Tower Amala Lantai xx Unit xxxxx, Jl. Kartika Utama No.xx 6, RT.6/RW.3, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebuah Apartemen beserta isinya yang terletak di Green Apartment Lantai x Unit xxx, Jalan Ir. Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

BARANG BERGERAK:

- Mobil Merek Toyota inova Zenix tahun 2023 2.□ □□jaep putih B 1xxxx Txx;
- Mobil Merek Toyota Alphard dengan plat polisi nomor: B xx Dxx;
- Mobil Merek Mercy E class dengan plat polisi nomor: B xx Exx;
- Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx Kxx;
- Mobil Merek Mercy dengan nomor polisi B 1xx Pxx;
- Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B 16xx Wxx;
- Mobil Merek Jeep dengan nomor polisi B xx Dxx;

Halaman. 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Merek Toyota dengan nomor polisi B xx Cxx;
- Sepeda Motor merek Vespa dengan nomor polisi : H 65xx xx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi : B 4xxxx xx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi : D 21xx Xxx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi : B 68xx Wxx;
- Sepeda Motor merek Harley Davidson dengan nomor polisi : B 63x Wxx;

8. Menetapkan membagi dua uang seluruh harta bersama hasil perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang berada pada rekening-rekening dan pada perusahaan asuransi yang terdapat dalam polis-polis asuransi pada:

REKENING BANK:

- Uang pada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada Seluruh Rekening Bank BCA atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada Seluruh Rekening Bank Mandiri atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Uang pada Seluruh Rekening Bank Mega atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

POLIS ASURANSI:

- Seluruh Polis Asuransi Prudential atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi Alians atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi CAR atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Seluruh Polis Asuransi AXA atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

UNIT USAHA:

- Saham pada PT. xxxxxxxxxxxxxx Media xxxxxxx selaku pemilik dan pengelola "xxxxxxxx TV";
- Rumah Makan/Restoran "xxxxxxxxxxx" yang terletak di Jl. Masjid Arriyadh, Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar taat dan tunduk pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dan setiap keterlambatan melaksanakan putusan tersebut dikenakan denda (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman. 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/hari sejak adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya verzet, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan dalam perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara resmi untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 14 Oktober 2024. Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Oktober 2024, sedangkan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 dan 17 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Pemohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa khususnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2024 atas putusan perkara *a quo*, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang

Halaman. 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke enam setelah putusan dibacakan maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 188 HIR, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxx, SH, M.H, pada tanggal 30 Mei 2024 namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara *e litigasi*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, Surat kuasa khusus, berita acara sidang, keterangan para saksi Pemohon dan saksi

Halaman. 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan dan memori banding serta kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pembanding dahulu Pemohon untuk bercerai dengan Terbanding dahulu Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan tepat dan benar, dalam menilai bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para pihak maupun dalam menerapkan ketentuan hukum formil dan materilnya selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding dengan menambah pertimbangan mengenai kondisi kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pembanding terhadap Terbanding didasarkan atas alasan rumah tangganya sejak tahun 2020 mulai tidak tenteram disebabkan adanya perbedaan pendapat dan perselisihan semakin tajam sehingga sejak akhir tahun 2023 telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri hingga permohonan cerai diajukan bulan April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pembanding, dalam jawabannya Terbanding menolak untuk bercerai karena masih yakin akan terciptanya kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, mengingat telah memiliki 3 (tiga) orang anak hasil cinta kasih perkawinannya dan menyatakan telah melakukan hubungan suami isteri dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pembanding dan jawaban Terbanding yang menolak untuk bercerai dengan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat senyatanya antara Pembanding dan Terbanding selagi proses persidangan berlangsung tepatnya tanggal 14 Agustus 2024 dinihari telah memadu kasih, saling mencintai dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan

Halaman. 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terbanding selaku isteri telah melakukan hubungan biologis dengan Pemanding selaku suami, telah diakui dan dibenarkan oleh Pemanding, dan pengakuan Pemanding yang membenarkan telah melakukan hubungan suami isteri merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Terbanding antara lain menyatakan Pemanding dan Terbanding masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan isteri adalah ibarat pakaian bagi para suami (*libaasun lakum*) dan suami adalah pakaian bagi isteri (*waantum libasun lahunna*), dan bahkan isteri merupakan sebuah ladang yang kapan saja suami menghendaki hubungan suami isteri dapat dilakukannya, maka dengan melakukan hubungan special menandakan suatu keharmonisan yang hakiki bukan rekayasa untuk suatu tujuan memperdaya pihak lain atau penyelundupan hukum untuk menghindari perceraian, dan dengan melakukannya berarti telah memenuhi inti suatu perkawinan yang kedua belah pihaknya saling memberikan hak dan kewajiban secara utuh, maka dengan ketaatan isteri terhadap suami dalam perkara aquo ketaatan isteri melakukan hubungan biologis tidak boleh dimaknai oleh Pemanding/suami dalam memori banding halaman 7 nomor 21 "bahwa hubungan intim yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding diduga memiliki indikasi rekayasa dan manipulasi serta itikad buruk ...", untuk menghindari perceraian, namun sebaliknya yaitu suami/Pemanding tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bersifat pembiaran atau penganiayaan terhadap isteri yang mentaatinya, Sebagaimana tersurat dalam Surat Annisa ayat 34,:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Maka jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu carikan mereka jalan (yang lain) (Surat An-Nisa, ayat 34);

Maksud ayat ini andaikan isteri yang membangkang atau tidak patuh ternyata dengan nasehat, mereka mau kembali mentaati suami seperti tidur

Halaman. 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, jalan-jalan dan sebagainya, maka janganlah suami Lewati jalan yang lain, seperti meninggalkannya di tempat tidur atau memukulnya, apalagi menceraikannya;

Menimbang, bahwa perceraian suatu perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wata'ala, namun untuk menjatuhkan talak/cerai harus memenuhi ketentuan dan tidak boleh menyalahi aturan syariat Islam, sebagaimana pendapat ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim berpendapat, bahwa talak yang menyalahi aturan syariat Islam merupakan talak bid'ah, tidak sah dan tidak berpengaruh pada ikatan perkawinan, talak bid'ah tersebut adalah 1. Menjatuhkan talak saat istri sedang haid; 2. Menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli; 3. Menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu ucapan; hal ini berlandaskan pada Hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيْمَسْكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ. (رواه

البخارى) [11]

Terjemahannya, "telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abdullah ia berkata telah mengabarkan kepadaku Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Ibnu Umar ra., menalak istrinya dalam masa haidnya dan itu pada waktu Rasulullah SAW., masih hidup, lalu "Umar (bapak Ibnu 'Umar) menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW., kemudian Nabi bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci, Sesudah itu jika ia mau, dia dapat menahannya dan kalau dia mau, dia menalak istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa permohonan Pembanding untuk menceraikan Terbanding tidak dapat dibenarkan karena telah menyalahi nas syar'i atau aturan syariah atau hukum materiel yang intinya "Menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli merupakan talak bid'ah" tidak sah dan tidak berpengaruh terhadap ikatan perkawinan, dan dengan melakukan hubungan

Halaman. 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menandakan telah hapus perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang bermakna hakikatnya masih rukun dan harmonis, dan hati keduanya masih diliputi rasa saling menyayangi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsvnsi dan oleh karena gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi bersifat assesor terhadap perceraian, maka dengan ditolaknya gugatan pokok perceraian, maka gugatan Penggugat Rekonsvnsi/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang intinya Pembanding keberatan terhadap putusan a quo dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memorinya namun alasan-alasan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang berisi permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten agar menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menjatuhkan putusan ini yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih

Halaman. 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menjatuhkan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. xxxxxxxx xxxxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H, M.H.**, dan **DR. Dra. Hj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman. 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Drs. xxxxxxxxxxxx**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H, M.H.,

Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota,

DR. xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)